



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GYNTING EKA ASHARI Bin SUTRISNO;**
 2. Tempat lahir : Temanggung;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Mei 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Nglarang II RT. 06 RW. 04 Dsa Mangunsari
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau di
Dusun Kaangsari RT. 03 RW. 06 Kelurahan Parakan
Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, type D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, nopol AA 6516 DY, noka MH1JFZ124JK993056, nosin JFZ1E-2997576, STNK an. WAHYU ELAN RAMANDANI alamat Dusun Beji RT. 02/RW.07 Ds. Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/TMANG/Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di lokasi di Pabrik Kayu Olahan milik PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jl

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** dan Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kayu Olahan milik PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jl Kartini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** yang saat itu sedang melaksanakan shift kerjanya. Setelah bertemu, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** dengan alasan akan dipergunakan untuk menemui seseorang guna bertransaksi jual beli di tempat atau yang dikenal dengan sebutan Cash On Delivery (COD).

Karena merasa sebagai sesama teman kerja dalam satu perusahaan, maka Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** percaya dengan Terdakwa, sehingga Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** mengabulkan permintaan Terdakwa itu seraya memberikan kunci kontak sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam berikut dengan STNKnya kepada Terdakwa sekaligus mengizinkan Terdakwa untuk memakai helm merk INK warna merah milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI**.

Selanjutnya setelah sepeda motor Honda BEAT tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor itu tidak dipergunakan untuk alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** melainkan dibawa Terdakwa menuju ke rumah RAHMAN alias KONENG alias KEWER (masih dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Kapolres Temanggung Nomor: DPO/8/III/RES1.11./2024/Reskrim tanggal 8 Maret 2024) yang terletak di Dusun Ngadigunung RT. 02 RW. 05 Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, dengan maksud Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat dimaksud.

Setelah sampai dan bertemu dengan RAHMAN alias KONENG alias KEWER pada sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa lalu mengutarakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda BEAT no.pol. AA 6516 DY warna hitam yang saat itu diakui sebagai miliknya kepada RAHMAN alias KONENG alias KEWER.

Ternyata RAHMAN alias KONENG alias KOWER menyetujuinya hingga akhirnya timbul kesepakatan bahwa sepeda motor Honda BEAT itu akan digadai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa segera pulang ke rumahnya sambil membawa helm merk INK warna merah milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI**.

Pada akhirnya uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu, habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri antara lain yaitu untuk makan dan bermain judi online.

Akibat perbuatan Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** untuk menggadaikan sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** selaku pemilik, telah membuat Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar harga sepeda motor itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Dusun Ngadigunung RT. 02 RW. 05 Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** dan Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kayu Olahan milik PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jl Kartini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** yang saat itu sedang melaksanakan shift kerjanya. Setelah bertemu, Terdakwa langsung mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** dengan alasan akan dipergunakan untuk menemui seseorang guna bertransaksi jual beli di tempat atau yang dikenal dengan sebutan Cash On Delivery (COD).

Atas permintaan itu Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI** mengabulkannya seraya memberikan kunci kontak sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam berikut dengan STNKnya kepada Terdakwa sekaligus mengijinkan Terdakwa untuk memakai helm merk INK warna merah milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI**.

Selanjutnya setelah sepeda motor Honda BEAT tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor itu langsung dipergunakan Terdakwa untuk alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI**, namun karena merasa sedang kesulitan keuangan maka di tengah perjalanan Terdakwa membawa sepeda motor dimaksud menuju ke rumah RAHMAN alias KONENG alias KEWER (masih dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan Kapolres Temanggung Nomor : DPO/8/III/RES1.11./2024/Reskrim tanggal 8 Maret 2024) yang terletak di Dusun Ngadigunung RT. 02 RW. 05 Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dengan maksud Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Beat dimaksud.

Setelah sampai dan bertemu dengan RAHMAN alias KONENG alias KEWER pada sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa lalu mengutarakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor Honda BEAT no.pol. AA 6516 DY warna hitam yang saat itu diakui sebagai miliknya kepada RAHMAN alias KONENG alias KEWER.

Ternyata RAHMAN alias KONENG alias KOWER menyetujuinya hingga akhirnya timbul kesepakatan bahwa sepeda motor Honda BEAT itu akan digadai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa segera pulang ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



rumahnya sambil membawa helm merk INK warna merah milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI**.

Pada akhirnya uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu, habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri antara lain yaitu untuk makan dan bermain judi online.

Akibat perbuatan Terdakwa **GYNTING EKA ASHARI bin SUTRISNO** untuk menggadaikan sepeda motor Honda BEAT No.Pol. AA 6516 DY warna hitam milik Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** selaku pemilik, telah membuat Saksi **WAHYU ELAN RAMANDANI bin TALIM** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar harga sepeda motor itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. WAHYU ELAN RAMANDANI BIN TALIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di parkir sepeda motor karyawan Pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang dan bertemu saksi di pabrik PT. Eastmark Internasional Indonesia dan mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk melakukan COD (cash on delivery/bertemu dengan orang) sebentar, yang kemudian Saksi tanya tempat dimana namun tidak disebutkan oleh Terdakwa, Kemudian Saksi mengizinkan dan menyerahkan sepeda motor merek Honda BEAT, Type D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, nopol AA-6516-DY, noka MH1JFZ124JK993056, nosin JFZ1E-2997576, STNK an. WAHYU ELAN RAMANDANI beserta STNK dan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah milik Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, setelah itu Saksi menunggu sampai dengan shift kerja selesai sekira pukul 19.00 WIB namun tidak datang. Akhirnya Saksi hubungi Terdakwa namun tidak ada respon dan Saksi mencari Terdakwa di kost nya di daerah Margorejo namun tidak ada sehingga Saksi cari di rumah tinggalnya di Dusun Karang Sari Rt. 03/Rw.06, Kel. Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan bertemu dengan orang tuanya namun juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kemudian Saksi berpesan kepada orang tua Terdakwa agar memberitahu Saksi apabila Terdakwa sudah pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, orang tua dari Terdakwa menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya. Kemudian Saksi berangkat untuk menemui Terdakwa bersama Sdr. JOKO NUR ALAMSYAH. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa beserta orang tuanya, yang kemudian berembuk/musyawarah untuk menyelesaikan perkara antara Saksi dengan Terdakwa tentang sepeda motor milik Saksi. Dalam pertemuan tersebut Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada Sdr. ROHMAN yang beralamat di Paponan, Kledung, Temanggung sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga Saksi bersama paman Saksi membawa Terdakwa ke Polres Temanggung untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dipanggil oleh petugas dari Polres Temanggung untuk memastikan dan melihat sepeda motor yang ditemukan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **JOKO NUR ALAMSYAH Bin (ALM) KABUL SLAMET**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di parkir sepeda motor karyawan Pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim yang juga merupakan keponakan Saksi waktu itu Saksi Korban memberitahu bahwa sepeda motornya dipinjam Terdakwa untuk COD (cash on delivery) atau bertemu orang namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa Saksi sempat diajak oleh Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim mencari Terdakwa kerumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya;
 - Bahwa berapa hari setelah Saksi dan Saksi Korban datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi datang lagi kerumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Rohman seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. SETYO WIDI NUGROHO BIN SUTRISNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di parkir sepeda motor karyawan Pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi sedang masuk kerja shift A (jam pagi 07:00 WIB s.d 19:00 WIB) kemudian pada pukul

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 WIB, Saksi diberitahu oleh Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani dipinjam sepeda motornya oleh Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani untuk menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, kemudian pada saat pulang kerja pukul 19:00 WIB, Saksi memboncengkan Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani untuk mengecek di rumah kost Terdakwa di Margorejo, Temanggung dan setelah dicek tidak ada orangnya serta sepeda motornya lalu lanjut mengecek di rumah Terdakwa di Karangsari, Parakan dan hanya bertemu dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2024 sudah tidak pulang ke rumah, kemudian Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani menitip pesan kepada orang tua Terdakwa jika Terdakwa pulang kerumah disuruh memberi kabar, selanjutnya Saksi mengantar Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani pulang ke rumahnya di Kedu;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **SITI SOLEHAH BINTI SAWAL**, Keterangan di BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan di garasi rumahnya ada terparkir sepeda motor Honda BEAT Nopol AA 6516 DY warna hitam dengan kunci kontak yang masih menempel serta ada STNK di dalam bagasi bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti kapan sepeda motor tersebut terparkir, namun Saksi mengetahui sepeda motor tersebut yang memarkirkan adalah suaminya yang bernama RAHMAN alias KONENG alias KEWER;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada suaminya tentang kepemilikan sepeda motor tersebut namun Suaminya malah memarahinya dan mengatakan bahwa itu urusan laki-laki;
- Bahwa suami Saksi sering bepergian ke Kalimantan karena bekerja sebagai buruh pertanian di sebuah perkebunan Sawit dan terakhir pulang ke rumah pada hari Senin 5 Februari 2024 dan berangkat lagi ke Kalimantan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apabila sepeda motor itu sebenarnya digadaikan kepada suaminya tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor yang sebenarnya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kayu Olahan milik PT. Eastmark Internasional Indonesia (PT. EII) yang terletak di Jl Kartini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di parkir sepeda motor karyawan Pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian tersebut datang ke pabrik menggunakan bus untuk menyusul Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim. Sesampainya di pabrik, Terdakwa mencari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dan bertemu Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dengan alasan untuk melakukan jual beli secara COD (cas on delivery) kemudian Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan 1 (satu) buah helm merek INK warna merah miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Magelang kerumah temannya untuk meminjam uang karena Terdakwa butuh uang karena terlilit pinjaman online namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer yang terletak di Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabuapten Temanggung. Sesampainya di rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahman Alias Koneng Alias Kewer dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor merek Honda BEAT milik Saksi Korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Elan Ramandani Bin Talim yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT beserta STNK kepada Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer sedangkan 1 (satu) buah helem merk INK warna merah milik korban Terdakwa bawa sampai sekarang;

- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim tersebut, Terdakwa sebenarnya sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit pinjaman online;
- Bahwa uang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah Helem merk INK warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT, type D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, nopol AA 6516 DY, noka MH1JFZ124JK993056, nosin JFZ1E-2997576, STNK an. WAHYU ELAN RAMANDANI alamat Dusun Beji RT. 02/RW.07 Ds. Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung beserta STNKnya.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan di Pabrik Kayu Olahan milik PT. Eastmark Internasional Indonesia (PT. EII) yang terletak di Jl Kartini No.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sekaitan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di parkir sepeda motor karyawan Pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB datang ke pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung menggunakan bus untuk menyusul Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim. Sesampainya di pabrik kayu lapis tersebut, Terdakwa mencari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dan bertemu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dengan alasan untuk melakukan jual beli secara COD (cas on delivery) kemudian Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan 1 (satu) buah helem merek INK warna merah miliknya kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Magelang kerumah temannya untuk meminjam uang karena Terdakwa butuh uang karena terlilit pinjaman online namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer yang terletak di Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabuapten Temanggung. Sesampainya di rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahman Alias Koneng Alias Kewer dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor merek Honda BEAT milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT beserta STNK kepada Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer sedangkan 1 (satu) buah helem merk INK warna merah milik korban Terdakwa bawa sampai sekarang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim tersebut, Terdakwa sebenarnya sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit pinjaman online;
6. Bahwa uang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Gynting Eka Ashari Bin Sutrisno** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan Terdakwa menyadari pula bahwa sebenarnya ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi (P.A.F Lamintang, SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB datang ke pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung menggunakan bus untuk menyusul Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim. Sesampainya di pabrik kayu lapis tersebut, Terdakwa mencari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dan bertemu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dengan alasan untuk melakukan jual beli secara COD (cas on delivery) kemudian Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan 1 (satu) buah helem merek INK warna merah miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Magelang kerumah temannya untuk meminjam uang karena Terdakwa butuh uang karena terlilit pinjaman online namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer yang terletak di Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabuapten Temanggung. Sesampainya di rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahman Alias Koneng Alias Kewer dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor merek Honda BEAT milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT beserta STNK kepada Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer sedangkan 1 (satu) buah helem merek INK warna merah milik korban Terdakwa bawa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja datang ke pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia untuk menemui Saksi Korban kemudian meminjam sepeda motor korban adalah perbuatan yang dengan penuh kesadaran dilakukan Terdakwa dan merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri, yang mana tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan kepada Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sehingganya dengan digadaikannya sepeda motor tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan atas perbuatannya dan keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan secara melawan hukum karena sepeda motor yang digadaikan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim mengalami kerugian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang";

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "karangan perkataan-perkataan bohong" atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya yaitu unsur kedua, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB datang ke pabrik Kayu Lapis PT. Eastmark Internasional Indonesia yang terletak di Jalan Sarbini No. 288 Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung menggunakan bus untuk menyusul Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim. Sesampainya di pabrik kayu lapis tersebut, Terdakwa mencari Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dan bertemu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim dengan alasan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli secara COD (cas on delivery) kemudian Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan 1 (satu) buah helm merek INK warna merah miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Magelang kerumah temannya untuk meminjam uang karena Terdakwa butuh uang karena terlilit pinjaman online namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer yang terletak di Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabuapten Temanggung. Sesampainya di rumah Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rahman Alias Koneng Alias Kewer dan mengatakan ingin menggadaikan sepeda motor merek Honda BEAT milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim yang Terdakwa akui milik Terdakwa dengan harga gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT beserta STNK kepada Saudara Rahman Alias Koneng Alias Kewer sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah milik korban Terdakwa bawa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim tersebut, Terdakwa sebenarnya sudah ada niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit pinjaman online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan mau jual beli barang secara COD (cash on delivery) padahal tujuan Terdakwa sebenarnya bukanlah untuk hal tersebut namun untuk mencari pinjaman uang dengan menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlilit pinjaman online adalah sebagai bentuk tipu muslihat, karena jika seandainya Saksi Korban tahu bahwa sepeda motornya tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa tentu Saksi Korban tidak akan mau meminjamkan sepeda motornya, namun karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan mau jual beli barang secara COD (cash on delivery) sehingganya Saksi Korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai Terdakwa, sehingganya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg



Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Helem merk INK warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT, type D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, nopol AA 6516 DY, noka MH1JFZ124JK993056, nosin JFZ1E-2997576, STNK an. WAHYU ELAN RAMANDANI alamat Dusun Beji RT. 02/RW.07 Ds. Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung beserta STNKnya.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun barang bukti tersebut milik Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gynting Eka Ashari Bin Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gynting Eka Ashari Bin Sutrisno** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Helem merk INK warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT, type D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, nopol AA 6516 DY, noka MH1JFZ124JK993056, nosin JFZ1E-2997576, STNK an. WAHYU ELAN RAMANDANI alamat Dusun Beji RT. 02/RW.07 Ds. Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wahyu Elan Ramandani Bin Talim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh NOVI WIJAYANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARNO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh DADANG SURYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

NOVI WIJAYANTI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARNO, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)